

PROTEKSI HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

Hofifah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

* Correspondence: andrianyifa@gmail.com

Received: 02 June 2022; Accepted: September 2022; Published: 30 September 2022

Abstract

The relocation of the State Capital requires the existence of binding legal rules, inseparable from the main purpose of the existence of a constitution is the protection of Human Rights. Considering that prior to the transfer of IKN these areas already had indigenous people, it must be ensured that IKN Law does not contain discrimination and protects the rights of indigenous peoples as part of human rights.. This paper aims to examine the extent to which human rights protection is guaranteed in the IKN Law. This research uses normative juridical with the IKN Law as the object of research. The IKN Law has provided protection for certainty and human rights guarantees in several articles related to guaranteeing customary cultural heritage and guaranteeing a decent life, but this law has not succeeded in providing socio-economic guarantees for indigenous peoples from the impacts of the development of the IKN, accompanied by not giving equal democratic rights to the IKN community in choosing their leaders which will have an impact on economic discrimination between immigrant communities and indigenous peoples and deprivation of the people's democratic right to choose their own leaders, so the essence of democracy will not be achieved.

Keywords: *national capital; human rights; East Kalimantan*

Abstrak

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mengharuskan adanya aturan hukum yang mengikat, tidak terlepas dari tujuan utama dari adanya konstitusi adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Mengingat sebelum adanya pemindahan IKN daerah-daerah tersebut telah memiliki penduduk asli, maka harus dipastikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) tidak mengandung diskriminatif serta melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari HAM. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keterjaminan proteksi HAM dalam UU IKN. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian dogmatik dengan UU IKN sebagai objek penelitian. UU IKN sudah memberikan proteksi kepastian dan keterjaminan HAM dalam beberapa pasal terkait keterjaminan warisan budaya adat dan keterjaminan hidup layak, akan tetapi UU ini belum berhasil memberikan keterjaminan sosial ekonomi terhadap masyarakat adat dari dampak pembangunan IKN, disertai tidak diberikannya hak demokrasi yang sama bagi masyarakat IKN dalam memilih pemimpinnya yang akan berdampak pada diskriminatif ekonomi antara masyarakat pendatang dan masyarakat adat serta terampasnya hak demokrasi masyarakat untuk memilih sendiri pemimpinnya, dengan begitu esensi dari demokrasi tidak akan tercapai.

Kata Kunci: *ibu kota negara; hak asasi manusia; Kalimantan Timur*

Pendahuluan

Alasan pemindahan Ibu Kota Negara di antaranya adalah pertimbangan sosial ekonomi, politik, serta geografis. Indonesia telah menjadikan tiga faktor penting tersebut sebagai pertimbangan dalam pemindahan Ibu Kota Negeranya, bukan hanya berdasarkan analisa keadaan di dalam negeri, namun juga melengkapi analisa tersebut berdasarkan data dari berbagai negara di belahan dunia yang sudah memiliki pengalaman dalam memindahkan ibukotanya.¹ Sebenarnya ini bukan kali pertama Indonesia memindahkan Ibu Kotanya. Jika melihat sejarah, selain Jakarta, jejak Ibu Kota Negara Indonesia pernah ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bukit Tinggi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah bentuk keseriusan pemerintah terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta menjadi Nusantara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam segala proses pemindahan IKN harus direncanakan dengan benar, penuh pertimbangan dan matang karena meskipun pemindahan ini digaungkan untuk mencapai tujuan positif, namun akan tetap mengandung risiko jika tidak dilakukan sebaik mungkin. Beban berat sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan yang sudah melampaui batas bagi DKI Jakarta menjadi alasan yang melatarbelakangi pemerintah melakukan pemindahan IKN. Adanya pemindahan IKN ditujukan untuk mengurangi keadaan ekonomi Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa yang selama ini telah mengalami ketimpangan.²

Jika melihat Undang-Undang Dasar 1945 beserta hasil Amandemennya, memang belum ada pengaturan secara tegas terkait pemindahan Ibu Kota Negara. Misalnya dalam Bab II ayat (2) UUD 1945 tertulis: “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.” Sebenarnya, di dalam UUD tidaklah ada aturan yang secara jelas dan eksplisit mengatur harus di mana Ibu Kota Negara diletakkan dan bagaimana seharusnya diatur. Dengan kata lain, pengaturan terkait Ibu Kota Negara dinilai dangat dinamis dan fleksibel. Termasuk pula jika sewaktu-waktu dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain, tentunya hal tersebut tidak bermasalah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal pemindahan Ibu Kota Negara sangat mungkin dan bisa dilakukan.³ Akan tetapi secara faktual hukum tidak hidup di ruang hampa, hukum hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga harus memperhatikan pertimbangan sosialogis masyarakat sebagai bagian dari perlindungan HAM juga menjadi hal yang tak kalah penting dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

¹ Kiano Wesley Hutasoit, “Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara.” Dedikasi: Jurnal Sosial, Hukum,” *Budaya* 9, no. 2 (n.d).

² Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, “Dampak Ekonomi Dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara 19,” *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 9, no. 16 (2019): 19–24, <http://puslit.dpr.go.id>.

³ Muhammad Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 21, <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>.

Manusia memiliki hak yang didapatkan sejak lahir di dunia ini⁴, hak tersebut dikenal dengan istilah HAM atau lebih rincinya adalah Hak Asasi Manusia. HAM telah memberi perlindungan hampir pada seluruh aspek penting kehidupan manusia, meliputi hak untuk hidup, hak sehat, beragama, berpikir, menikah, memiliki keturunan hingga hak untuk hidup layak. Berangkat dari hak hidup layak, belakangan ini Indonesia baru saja mengundang Undang-undang baru tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), undang-undang ini memiliki kewenangan yang cukup luas. Mengingat, Ibu Kota baru Indonesia akan dipindahkan ke pulau Kalimantan Selatan, pulau yang secara umum penuh dengan hutan, kekayaan sumber daya alam, budaya kesukuan dan adat istiadat yang cukup kental. Hal ini sangat perlu untuk dikaji, bagaimana undang-undang IKN memberikan proteksi HAM di dalamnya dimulai dari proteksi hidup layak, perlindungan adat hingga sosial ekonomi? Dan apakah UU tersebut mengandung pasal yang diskriminatif terhadap warga lokal?

Hal tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pokok pemerintah terhadap rakyatnya. Sebuah aturan harus bisa memberikan perlindungan HAM, hal ini tertuang dalam Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Sejak disahkannya, muncul berbagai kajian yang menjadikan Undang-Undang IKN sebagai objek penelitiannya, mulai dari permasalahan konstusionalitas sebagaimana dibahas dalam tulisan Ahmad Habib Al-Fikri yang berjudul “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstusionalitas Undang-Undang Nomor Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara” yang di dalamnya memaparkan tindakan Indonesia sebagai negara hukum dalam menyikapi lahirnya undang-undang ini, yaitu dengan pengujian lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi.⁵ Politik hukum pembentukannya sebagaimana ditulis oleh Elsa Benia dan Ghina Nabilah dalam tulisan yang berjudul “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)” dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam pembentukan UU IKN dianggap tidak sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, hal ini dibuktikan dengan naskah akademik yang memilki kedangkalan analisis hingga cacatnya materill maupun formil disebabkan terburu-burunya dalam proses pembentukan,⁶ bahkan yang terakhir adalah keberadaan kepala badan otorita seperti yang dibahas dalam kajian Rizki Mulyaningsih yang berjudul “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah”

⁴ Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam* (USA: Edward Elgar Publishing Limited, n.d.).

⁵ Ahmad Habib Al Fikry, “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 8 (2022): 609–19.

⁶ Elsa Benia and Ghina Nabilah, “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 806–25.

dalam penelitian ini membahas kedudukan Kepala Otorita dalam UU IKN serta implikasinya. Menurut penelitian ini, adanya Kepala Otorita masih bersifat sentralisasi dan belum sesuai dengan UUD.⁷ Akan tetapi belum ada yang mengkaji terkait perlindungan HAM yang harus dikandung dalam Undang-Undang IKN sebagai panduan regulasi berjalannya IKN, yang merupakan bagian terpenting dari sebuah konstitusi. Penelitian ini diharapkan, akan menjadi bahan pengetahuan baru yang menghubungkan langsung antara Undang-Undang IKN dengan perlindungan HAM.

Metodologi

Dalam penelitian ini, kepastian hukum yang terjamin dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 (UU IKN) terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup, hak hidup layak, hak ekonomi dan hak politik dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) adalah objek utama. Selanjutnya, dengan jenis penelitian yuridis normatif atau dogmatik penelitian ini dilakukan. Artinya, dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif yang didasarkan pada *conceptual approach* (konsep) serta *statute approach* (perundang-undangan). Dengan tujuan untuk mengidentifikasi dasar pengertian dalam hukum,⁸ dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Hal ini dikarenakan objek yang diteliti merupakan berbagai norma atau aturan hukum.⁹ Bertujuan untuk menemukan konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang IKN dengan kebutuhan masyarakat yang telah terjamin dalam HAM dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara spesifikasi, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, merupakan sebuah konsep meneliti dengan cara mengaitkan teori hukum dan praktik hukum dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Dalam penelitian ini, ia berfungsi untuk mendiskripsikan kesesuaian teori hukum yang harus ada dan keterjaminan perlindungan HAM di masyarakat IKN dengan UU IKN yang berlaku, serta menyimpulkan hasilnya. Sedangkan dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode studi pustaka, atau dengan kata lain, peneliti telah mengumpulkan berbagai informasi atau literatur yang berkaitan yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, kabar berita, catatan, laporan dan Undang-Undang.

Hasil dan Pembahasan

Proteksi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Sebagai dimensi yang memiliki peran terpenting dalam kehidupan manusia, HAM tidak lahir karena diberikan secara sukarela oleh masyarakat ataupun

⁷ Rizki Mulyaningsih, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah," *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 296–309.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984).

¹⁰ Soerjono Soekanto.

pemerintah. Karena setiap orang berhak atas HAM hanya karena ia terlahir sebagai manusia bukan karena status sosial maupun jabatan publik. Eksistensi pengakuan terhadap manusia inilah yang menjadi tanda penting bahwa manusia telah diciptakan Tuhan dengan paling sempurna, dengan akal dan pikiran, sehingga sudah menjadi keharusan untuk mendapat apresiasi dan pengakuan positif.¹¹

Dilihat dari sejarahnya, kesadaran terhadap pentingnya pengakuan atas HAM kian kuat seiring berjalannya waktu. Dalam perjalanan konstitusi Indonesia tercatat pernah terlahir konstitusi RIS UUD 1949 dan konstitusi sementara UUD 1950 yang di dalamnya memuat secara komprehensif jaminan umum terhadap HAM yang selanjutnya bisa diartikan sebagai bentuk adopsi dari pasal-pasal HAM yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948).¹² Akan tetapi, sejak 5 Juli 1959 ketika UUD 1945 diberlakukan kembali, perlindungan terhadap HAM dalam sistem konstitusi di Indonesia semakin meredup. Bukan hanya disebabkan oleh muatan HAM yang dikandung oleh UUD 1945 dianggap terlalu umum namun juga disebabkan oleh semakin tidak jelasnya beberapa perundang-undangan organik dalam mengimplementasikan HAM.

Saat UUD 1945 baru disahkan jaminan HAM di dalamnya masih sangat lemah¹³, jika dilihat pada batang tubuh UUD 1945 hanya terdapat tujuh butir ketentuan yang memuat tentang HAM, itupun tidak semua tentang HAM dengan artian sebenarnya, karena lebih mencakup pada pengertian hak warga negara. Setelah melewati berbagai dinamika, pasca amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000, jaminan HAM dalam konstitusi Indonesia diperluas, bahkan dibentuk Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia¹⁴ sebagai bentuk khusus terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangannya HAM telah menuju kearah yang lebih baik pada saat era reformasi ketimbang era sebelum reformasi.¹⁵

Teori *das doppelte recht* yang digagas oleh *Adolf Merkel* memberi pemahaman bahwa sebuah norma hukum harus mempunyai dua wajah, yang berarti bahwa norma hukum itu ke atas, ia berdasar dan bersumber pada norma hukum yang ada di atasnya, dan norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan sumber bagi norma hukum yang ada di bawahnya.¹⁶ Sederhananya, masih dalam pemahaman hirarki perundang-undangan, sebuah norma hukum tidak

¹¹ El Muhtaj and Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2000* (Jakarta: Kencana, n.d.).

¹² Todung Mulya Lubis, *Jaminan Konstitusi Atas Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan* (International IDEA, n.d.).

¹³ "Teks Asli Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen," n.d.

¹⁴ "Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen Kedua," n.d.

¹⁵ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (n.d.).

¹⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, n.d.).

boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya karena ia merupakan penjabaran dari norma hukum yang tingkatannya lebih tinggi tersebut.

Manusia memiliki hak yang dia dapatkan sejak ia terlahir ke dunia ini¹⁷ yang kita sebut dengan HAM. Hak ini meliputi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu hak yang tertuang dalam HAM adalah *hak atas jaminan sosial. Hak ini meliputi Hak untuk bekerja dengan benar, hak untuk bersantai dan beristirahat, hak atas hidup yang memadai dan layak, hak atas pendidikan, serta hak atas budaya dan seni*.¹⁸

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 telah resmi diundangkan pada 15 Februari 2022, sebagaimana pemahaman terhadap *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 2022 Tentang IKN secara otomatis telah mengubah Undang-undang serupa yang sudah ada sebelumnya. Yaitu Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, mengubah Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, dan mengubah Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal memindahkan Ibu Kota Negara tentu tidak sesederhana memindahkan pusat pemerintahan akan tetapi juga dalam pemindahannya akan bersangkutan dengan banyak hal yang jauh lebih kompleks dari sekedar fungsi pemerintahan.¹⁹ Salah satu hal krusial yang harus menjadi perhatian adalah sejauh mana undang-undang ini sudah memberikan proteksi terhadap HAM. Sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 6 ayat (2),²⁰ cakupan wilayah IKN bisa diperkirakan sekitar 256.142 ha meliputi wilayah daratan dan sekitar 68.189 ha meliputi wilayah perairan. Tentunya dengan perbatasan dengan berbagai wilayah lain yang juga kental akan budaya dan kekayaan alam.

Rencana pembangunan kota yang tidak terencana dengan matang akan menyebabkan dampak negatif terhadap sektor ekonomi, sosial serta lingkungan, faktor yang sering menjadi penyebab adalah adanya migrasi dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol. Pada tahun 2012 lalu PBB membuktikan, bahwa sekitar lebih dari lima puluh persen penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan, dan fenomena ini akan terus terjadi hingga tahun 2050, daerah perkotaan akan dihuni sampai dengan tujuh puluh persen penduduk. Akibatnya, kebutuhan terhadap lahan untuk dihuni akan terus bertambah dan akan menyebabkan banyak sekali alih fungsi lahan yang sangat berpotensi terhadap degradasi

¹⁷ Saeed, *Human Rights and Islam*".

¹⁸ *Universal Declaration of Human Rights* (United Nations, n.d.).

¹⁹ Dian Herdiana, "Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 1–18.

²⁰ Republic of Indonesia, "Law No.3 of 2022 Concerning National Capital City," *Indonesian Government* 1, no. 1 (2022): 14.

lingkungan. Banjir, pencemaran lingkungan, meningkatnya suhu udara, hingga penurunan muka air tanah bahkan perubahan iklim adalah akibat dari pesatnya pertumbuhan penduduk didaerah perkotaan yang tidak terkontrol.

International Energy Agency (IEA) pada tahun 2008 pernah menjelaskan bahwa penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia adalah yang perkotaan yang bahkan luasnya hanya sekitar dua persen dari jumlah permukaan bumi yang ada. Aktivitas padat yang terjadi di daerah perkotaan setiap jamnya berhasil menghasilkan sekita tujuh puluh persen CO₂,²¹ dalam perkembangannya, dalam membangun IKN juga harus memperhatikan dampak bahaya terhadap ekologi (*ecological hazard*), karena Kalimantan adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, hal ini pernah disampaikan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis IKN pada tahun 2020.²² Demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan UUD dan Pancasila maka dalam melakukan pembangunan, pemerintah harus mendahulukan kepentingan umum masyarakatnya dengan mendahulukan prinsip-prinsip keadilan, demokratis dan kemanusiaan.²³

Salah satu ciri yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari negara hukum adalah kepastian hukum itu sendiri. Tanpa nilai kepastian hukum, hukum tidak dapat lagi dijadikan pedoman semua orang dalam berperilaku karena secara materil ia telah kehilangan maknanya.²⁴ Meskipun Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) juga pernah menegaskan bahwa dalam rangka mencapai suatu kepastian hukum yang harus dilakukan sebagai langkah awal memindahkan Ibu Kota Negara, RUU IKN disahkan menjadi Undang-Undang IKN.²⁵ Akan tetapi, tetap perlu untuk dikaji kembali apakah UU tersebut benar-benar telah menjamin kepastian hukum dari berbagai aspek hukum yang harus ada, salah satunya keterjaminan HAM di dalamnya.

Apakah UU tersebut memberikan kepastian hukum dalam proteksi hidup layak bagi manusia, binatang dan tumbuhan endemik disekitarnya? Mengingat Kalimantan adalah lokasi yang ideal karna masih memiliki cukup lahan yang luas untuk pembangunan sekaligus beresiko untuk dijadikan Ibu Kota Negara karna

²¹ Dadang Jainal and Mutaqin Dkk, "Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara," *Bappenas Working Papers* 4, no. 1 (n.d.).

²² Pengelola Web Kemdikbud, "Kupas Tuntas Dampak Dan Resiko Lingkungan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," n.d., <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/03/kupas-tuntas-dampak-dan-resiko-lingkungan-pembangunan-ibu-kota-negara-ikn-nusantara>.

²³ S Nahak, "Implikasi Hukum Pertanahan Terhadap Pemindehan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur," ... : *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2-2 (2019), <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/369>.

²⁴ Utrecht, *Pengertiann Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, n.d.).

²⁵ "UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru," n.d., <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/UU+IKN+Sebagai+Landasan+Hukum+Ibu+Kota+Baru>.

terdapat banyak hutan yang di dalamnya menyimpan banyak binatang dan tumbuhan endemik.²⁶ Untuk menjawab pertanyaan ini, Bagian Ketiga Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 18 Ayat (3) memberikan jaminan kepastian hukum yang cukup jelas. Dalam Pasal tersebut telah diatur secara eksplisit bahwa pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, yang telah diatur dalam pada ayat (1) termasuk dan tidak terbatas pada penetapan kawasan hijau yang dilakukan untuk mendukung keberadaan keanekaragaman hayati dan keseimbangan lingkungan hidup, efisiensi energi dan penerapan energi yang terbarukan, pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup, serta prinsip ekonomi sirkular dalam penerapan pengolahan sampah dan limbah. Pasal ini cukup memberikan kepastian hukum dan keterjaminan proteksi hidup layak bagi manusia, binatang dan tumbuhan endemik diskitar IKN.

Selanjutnya, berkaca dari kehidupan Jakarta yang sudah metropolitan, tradisi-tradisi betawi sudah mulai tergerus dan hanya tersisa selebrasi-selebrasi formal semata, Contoh Jakartan, Abang None, dan tradisi-tradisi lainnya tergerus. Apakah kemudian dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara ke Kalimantan Selatan, pada kemudian hari juga akan menggerus warisan budaya adat di daerah tersebut? Dalam UU IKN juga telah menyebut perlindungan terhadap warisan budaya adat, hal ini tertuang dalam Pasal 21 “Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertanahan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal”.

Meskipun pada beberapa pasal tertentu diperbolehkan Pengalihan hutan lindung demi kepentingan umum atau negara akan tetapi hal tersebut di *cover* oleh pengalihan yang tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya atau setaranya tentang pengadaan tanah, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 ayat 2 “Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung”. Hal ini juga telah didukung oleh Bagian Keempat tentang Penanggulangan Bencana yang tertuang dalam Pasal 19, dalam Pasal ini mengatur bahwa dalam hal menyelenggarakan berbagai upaya dalam menanggulangi bencana yang mungkin terjadi di Ibu Kota Nusantara nantinya akan dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan menggunakan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagai acuannya. Selanjutnya, dalam Pasal 28 ayat (3)

²⁶ Amelia Haryanti, Sri Utaminingsih, and Yulita Pujilestari, “Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 307–19, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/936>.

juga telah menegaskan bahwa cara yang tercantum di ayat (2) huruf a, digunakan dalam kasus pemindah tanganan Barang Milik Negara dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan atas barang yang mempunyai kriteria sebagai barang dengan ciri khusus dalam sejarah, Cagar budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, serta barang yang mengandung nilai-nilai karakteristik atau budaya dalam penguatan kepribadian bangsa.

Meskipun beberapa nilai HAM sudah diproteksi dalam UU No. 3 Tahun 2022 tersebut, akan tetapi ada satu pasal yang cukup mengganjal dan dianggap kurang memenuhi asas demokrasi sebagai bagian dari HAM itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat IKN yang terdiri dari masyarakat lokal Kalimantan Selatan dan pendatang nantinya tidak dapat memilih pemimpinnya sendiri, sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat (1) “Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”

Kembali dipertegas dalam pasal 13 ayat (1) “Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD”.

Dalam pasal 3 sampai pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berkaitan dengan pengakuan hak semua orang atas kenikmatan dan perlindungan atas hak sipil dan politik.²⁷ Hak sipil dan politik di Indonesia dituangkan dalam bentuk demokrasi pemilu. Sebagaimana disampaikan oleh guru besar Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf bahwa “Kedudukan hukum Badan Otorita antara pusat dan daerah sebetulnya dinilai memiliki posisi yang *mengambang*. Karena dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Pemda tidak mengenal otorita dengan model sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang IKN”.²⁸

Padahal adanya pemilu juga sangat berkaitan dengan keterjaminan HAM warga negara di negara Hukum, hak demokrasi untuk memilih pemimpinnya sendiri adalah bagian dari pembatasan kekuasaan penguasa yang bertujuan agar tidak timbul kesewenang-wenangan sehingga hak-hak warga negara akan tetap terlindungi.²⁹

Selain itu, UU tersebut juga tidak memberi kepastian dan keterjaminan sosial ekonomi dari dampak IKN terhadap masyarakat lokal, tidak bisa kita

²⁷ Mashood and Manisuli Senjoyo A.Baderin, *International Human Rights Law: Six Decades After The UDHR and Beyond* (USA: Ashgate Publishing Limited, n.d.).

²⁸ Ahmad Fikri, “Jika UU IKN Digugat, Guru Besar UNPAR: Berpotensi Senasib Dengan UU Cipta Kerja,” n.d., <https://nasional.tempo.co/read/1553839/jika-uu-ikn-digugat-guru-besar-unpar-berpotensi-senasib-dengan-uu-cipta-kerja/full&view=ok>.

²⁹ Reni Ria Armayani Hasibuan, *Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: KEPEL Press, n.d.).

sampingkan bahwa banyak sekali hilangnya budaya akibat pembangunan disertai lemahnya kebijakan yang dibuat berdampak pada hubungan sosial masyarakat dan hal itu berakibat pada terancamnya HAM individual. Bagaimana nasib para penduduk lokal jika harus bersaing dengan para pendatang di IKN nantinya tanpa adanya keterjaminan hukum yang pasti. Meskipun tidak secara signifikan, adanya perpindahan Ibu Kota Negara juga akan memberikan pengaruh terhadap inflasi.³⁰ Hukum yang berguna pada hakikatnya adalah hukum yang mampu menjamin hubungan-hubungan kemasyarakatan dengan kepastian hukum.³¹ Disamping itu, bagaimana pemerintah mengatur ketertiban antar masyarakat adat dan investor nantinya. Dalam hal konsesi misalnya, dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur hal tersebut lebih lanjut. Dalam hal jual beli, tanah adat dan tanah ulayat tidak termasuk didalamnya, hal ini disampaikan dalam teori *beschikkingrecht* oleh *Van Vollenhoven* sebagai dasar hukum tertinggi terkait pertanahan diseluruh Indonesia.³² Pengaturan tentang hutan adat bukan bagian dari hutan negara diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, akan tetapi bagaimana nantinya pemerintah mengatur agar implementasi dari norma hukum tersebut bisa dijalankan di daerah Ibu Kota Negara baru yang diisi oleh masyarakat adat, masyarakat pendatang.

Di sisi lain, mengingat bahwa Kalimantan Timur khususnya daerah-daerah yang nantinya menjadi daerah IKN memiliki penduduk lokal (masyarakat adat) dengan berbagai keragamannya, pasal tentang tidak adanya hak bagi mereka untuk memilih pemimpinnya dinilai cukup diskriminatif, lalu bagaimana nantinya dengan nasib mereka saat suara mereka tidak lagi bisa digunakan? Hal ini sangat perlu untuk menjadi perhatian pemerintah. Sangat perlu diingat bahwa *civil law system* yang dianut oleh Indonesia menempatkan Pembukaan UUD yang di dalamnya terdapat sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia yaitu Pancasila, salah satu bentuk pengimplementasiannya adalah menjadikan Undang-undang sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga harus dihindari adanya *abuse of power* dan tidak adanya *Check and balance* antar lembaga pemerintahan dan rakyat yang pada hakikatnya adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi.³³

Masih kentalnya dinamika pluralisme hukum yang dialami Indonesia merupakan faktor penting untuk menjadi perhatian. Dalam perspektif pluralisme

³⁰ Reni Ria Armayani Hasibuan and Siti Aisa, "Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2020): 183, <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947>.

³¹ E Utrecht, "Pengertian Dalam Hukum Indonesia," *Cetak Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakarta*, 1959.

³² Iwan Erar Joesoef, "Pemberian Konsesi Kepada Investor Di Atas Tanah Adat Dan Eksistensi Hukum Adat," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 361, <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.361-379>.

³³ Fikri Hadi and Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 530–57, <https://doi.org/10.31078/jk1734>.

hukum, pada dasarnya hukum adat yang terlahir dan dianut hampir oleh setiap masyarakat adat yang ada di Indonesia tidak berdiri sendiri, hukum adat senantiasa berhubungan, berdampingan dan bergerak dinamis dengan hukum umum yang ada di masyarakat.³⁴ Adanya pluralisme hukum jika dikaitkan dengan kasus pemilihan pemimpin IKN, dalam hal ini terdapat tumpang tindih, ini terlihat dari keperpihakan pemilihan pemimpin yang dipilih dengan sistem terpilih dan tidak demokratis seperti pada umumnya, terjadi persinggungan antara sentralistik pusat dan pinggiran. Dalam pemahaman *equality before the law*, serahusnya hal ini bisa dinegosiasikan, jangan sampai relasi antara pusat dan pinggiran dicerminkan dengan adanya aturan sepihak dari pemerintah pusat. *Jeremy Bentham* menyampaikan bahwa hukum dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan pada bagian terbanyak dari masyarakat (*The Greatest Happiness of The Greatest Number*). Hukum juga harusnya tak memiliki tujuan lain selain mewujudkan keadilan, meniadakan pandangan keadilan dari hukum berarti sama dengan menyamakannya dengan kekuasaan.³⁵

Kesimpulan

Dalam UU No.3 Tahun 2022 Tentang IKN tersebut sebenarnya sudah memberikan keterjaminan HAM dalam beberapa pasalnya, meskipun dalam beberapa pasal lainnya masih ada beberapa aspek HAM yang belum terproteksi secara tegas. Banyaknya anggaran IKN harus lebih mengutamakan prinsip-prinsip HAM dan ekonomi berkelanjutan. Bukan hanya berorientasi pada bisnis dan investasi, akan tetapi lebih menekankan pada keterjaminan social benefit dan social capital yang nantinya juga akan menjadi faktor kemajuan dari IKN itu sendiri.

Daftar Pustaka

- A.Baderin, Mashood and Manisuli Senjoyo. *International Human Rights Laww Six Decades After The UDHR and Beyond*. USA: Ashgate Publishing Limited, n.d.
- Benia, Elsa, and Ghina Nabilah. "Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 806–25.
- Dkk, Muhammad Rusdi Firdaus. *Mengkaji Status Hukum Ketetapan MPRS Dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2019.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, n.d.
- Fikri, Ahmad. "Jika UU IKN Digugat, Guru Besar UNPAR: Berpotensi Senasib

³⁴ Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

³⁵ Muhammad Rusdi Firdaus Dkk, *Mengkaji Status Hukum Ketetapan MPRS Dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2019). Hlm. 23

Dengan UU Cipta Kerja”,” n.d. <https://nasional.tempo.co/read/1553839/jika-uu-ikn-digugat-guru-besar-unpar-berpotensi-senasib-dengan-uu-cipta-kerja/full&view=ok>.

- Fikry, Ahmad Habib Al. “Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 8 (2022): 609–19.
- Hadi, Fikri, and Rosa Ristawati. “Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 530–57. <https://doi.org/10.31078/jk1734>.
- Haryanti, Amelia, Sri Utaminingsih, and Yulita Pujilestari. “Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 307–19. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/936>.
- Hasibuan, Reni Ria Armayani, and Siti Aisa. “Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2020): 183. <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947>.
- Herdiana, Dian. “Menemukanali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara.” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 1–18.
- Hutasoit, Kiano Wesley. “Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara.” *Dedikasi : Jurnal Sosial, Hukum.* *Budaya* 9, no. 2 (n.d.).
- Jainal, Dadang, and Mutaqin Dkk. “Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara.” *Bappenas Working Papers* 4, no. 1 (n.d.).
- Joesoef, Iwan Erar. “Pemberian Konsesi Kepada Investor Di Atas Tanah Adat Dan Eksistensi Hukum Adat.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 361. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.361-379>.
- Kemdikbud, Pengelola Web. “Kupas Tuntas Dampak Dan Resiko Lingkungan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” n.d. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/03/kupas-tuntas-dampak-dan-resiko-lingkungan-pembangunan-ibu-kota-negara-ikn-nusantara>.
- Lubis, Todung Mulya. *Jaminan Konstitusi Atas Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan*. International IDEA, n.d.
- Muhtaj, El, and Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2000*. Jakarta: Kencana, n.d.
- Mulyaningsih, Rizki. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah.” *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 296–309.
- Nahak, S. “Implikasi Hukum Pertanahan Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur.” ... : *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2–2 (2019). <http://jayapanguspress.penerbit.org/>

[index.php/ganaya/article/view/369](https://doi.org/10.15575/adliya.v16i2.18275).

- Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.
- Reni Ria Armayani Hasibuan. *Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: KEPEL Press, n.d.
- Republic of Indonesia. "Law No.3 of 2022 Concerning National Capital City." *Indonesian Government* 1, no. 1 (2022): 14.
- Saeed, Abdullah. *Human Rights and Islam*". USA: Edward Elgar Publishing Limited, n.d.
- Silalahi, Sahat Aditua Fandhitya. "Dampak Ekonomi Dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara 19." *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 9, no. 16 (2019): 19–24. <http://puslit.dpr.go.id>.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- "Teks Asli Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen," n.d.
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (n.d.).
- "Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen Kedua," n.d.
- Universal Declaration of Human Rights*. United Nations, n.d.
- Utrecht. *Pengertiann Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar, n.d.
- Utrecht, E. "Pengertian Dalam Hukum Indonesia." *Cetak Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakatra*, 1959.
- "UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru," n.d. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/UU+IKN+Sebagai+Landasan+Hukum+Ibu+Kota+Baru>.
- Yahya, Muhammad. "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 21. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]